



PUTUSAN

NOMOR : 81-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN ROMADHANI.
Pangkat / Nrp : Sertu / 21060191080684.
Jabatan : Ba Kodim 0912 / Kbr.
Kesatuan : Kodim 0912 / Kbr.
Tempat / tgl lahir : Long Bagun / 2 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Perum Karpotek Blok DD Sei Kujang Kodya Samarinda Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0912/Kbr selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/12/XII/2014 tanggal 21 Desember 2014.
2. Danrem 091/Asn selaku Papera terhitung mulai tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/04/PM.I-07/AD/II/2015 tanggal 20 Februari 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/11/PM.I-07/AD/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/25/PMT-I/AD/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/28/PMT-I/AD/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.
7. Dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/15/PMT-I/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/11/K/AD/I-07/II/2015 tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di rumah Sdri. Eva Sri Rahayu yang beralamat di Jl. Karpotek Blok DD No. 01 Sei Kujang Samarinda Kaltim atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat yang termasuk daerah wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Irwan Romadhani adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Kodim 0912/Kbr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21060191080684, dengan jabatan Ba Kodim 0912/Kbr.

b. Bahwa Terdakwa berada di Samarinda dalam rangka melaksanakan ijin untuk mengobati anaknya yang akan melaksanakan operasi pada bagian leher di RS. AW. Syahrani Samarinda dan ijin tersebut selama 5 (lima) hari mulai tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014, namun sampai waktu ijin tersebut telah lewat Terdakwa belum juga kembali berdinasi di Kesatuannya di Kodim 0912/Kbr sampai akhirnya ditangkap oleh anggota Denpom VI/1 Samarinda pada tanggal 19 Desember 2014 di rumah Sdri. Eva Sri Rahayu yang beralamat di Jl. Karpotek Blok DD No. 01 Sei Kujang Samarinda Kaltim.

c. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) bersama dengan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Eva Sri Rahayu (kakak kandung Terdakwa) yang beralamat di Perum Karpotek Blok DD Sei Kujang Samarinda Kaltim, dan di rumah tersebut juga ada Sdri. Dewi dengan 2 (dua) orang anaknya.

d. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 saat Saksi-1 sedang memesan makan di daerah Perum Karpotek Sei Kujang Samarinda Kaltim, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membelikan Shabu-Shabu, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdri. Erni Desiyanti menemui Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) di rumahnya di Jl. Kemangi No. 02 Rt. 32 Sungai Kujang Samarinda Ulu Samarinda Kaltim untuk membeli Shabu-Shabu kepada Saksi-2, namun Saksi-2 mengatakan kalau dirinya sudah tidak lagi menjual Shabu-Shabu, tetapi Saksi-2 bersedia akan membelikan Shabu-Shabu kepada temannya dengan harga per gramnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin yang diserahkan kepada Saksi-2.

e. Bahwa kemudian Saksi-2 pergi untuk membeli Shabu-Shabu kepada temannya yang bernama Sdr. Edy dan setelah 40 (empat puluh) menit berlalu Saksi-2 kembali menemui Terdakwa dengan membawa Shabu-Shabu seberat 1 (satu) gram yang dibungkus dengan plastik bening, lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membelikan pipet kaca (alat yang digunakan untuk menghisap Shabu-Shabu) dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah pipet kaca dibeli



oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) pergi ke rumah Sdri. Eva Sri Rahayu yang beralamat di Jl. Karpotek Blok DD No. 01 Sei Kujang Samarinda Kaltim.

f. Bahwa di rumah Sdri. Eva Sri Rahayu tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi Shabu-Shabu yang berbentuk serbuk kristal berwarna putih seperti gula batu dengan cara Shabu-Shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca (Bong) yang kemudian pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga Shabu-Shabu tersebut berubah menjadi asap, kemudian asap tersebut dihisap dan ditelan dan itu dilakukan berulang-ulang hingga Shabu-Shabu tersebut habis dan setelah mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut Terdakwa merasa senang, tidak bisa tidur, selalu berkeringat, dan seperti orang bingung begitupun Saksi-1 juga merasakan seperti tidak mempunyai masalah, menjadi semangat, percaya diri, tidak bisa tidur, dan tidak ada nafsu makan.

g. Bahwa 1 (satu) gram Shabu-Shabu yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. Edi melalui Sdr. Nuramdani digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tidak langsung digunakan seluruhnya, tetapi dibagi menjadi 3 (tiga) kali penggunaan di dalam rumah Sdri. Eva Sri Rahayu di Perum Kaportek Blok DD No. 01 Sei Kujang Samarinda Kaltim dan yang pertama digunakan di kamar depan pada sekira pukul 10.00 Wita, kemudian yang kedua di ruang tengah pada sekira pukul 14.00 Wita dan yang ketiga di kamar utama pada sekira pukul 17.00 Wita dan pada saat yang ketiga hanya Saksi-1 sendiri saja yang mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut tanpa dengan Terdakwa.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wita datang Sdr. Budi menemui Saksi-1, lalu menanyakan Terdakwa mengapa tidak masuk dinas di Kodim 0912/Kbr dan menuduh kalau Saksi-1 telah berselingkuh dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Budi pergi meninggalkan Saksi-1 dan Terdakwa, selanjutnya menelpon Piket UP3M Denpom VI/1 Samarinda dan melaporkan bahwa ada anggota TNI AD yang menyekap seorang wanita di Perum Kaportek Blok DD No. 01 Sei Kujang Samarinda Kaltim, dan atas laporan tersebut sekira pukul 23.00 Wita datang 3 (tiga) orang anggota Denpom VI/1 Samarinda yang selanjutnya membawa Saksi-1 dan Terdakwa ke Madenpom VI/1 Samarinda.

i. Bahwa kemudian anggota Denpom VI/1 Samarinda melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa oleh saksi-1 (Sdri. Erni Dasiyanti) dan di dalam tas tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat hisap Shabu-Shabu) dan sebuah korek api gas.

j. Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat hisap Shabu-Shabu) dan sebuah korek api gas, kemudian Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi Militer dan Terdakwa mengakui telah menggunakan, atau menghisap Shabu-Shabu bersama Saksi-1 pada tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wita di rumah kakak Terdakwa yang bernama sdri. Evi Sri Rahayu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I yaitu Shabu-Shabu.

/ K. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan Terdakwa tersebut, selanjutnya urine milik Terdakwa diambil untuk diperiksa sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Urine pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 23.45 Wita, kemudian urine Terdakwa diuji di Laboratorium UPTD Dinkes Pemprof Kaltim dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa diperoleh hasil positif mengandung zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I yaitu Shabu-Shabu yaitu Zat Amphetamine dan Metamphetamine.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 31 Maret 2015 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama ”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa Sertu Irwan Romadhani Nrp. 21060191080684 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Pecat dari Dinas Militer.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan tes urine atas nama Sertu Irwan Romadhani dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda dengan Surat Keterangan Nomor : 445/1324/Narkoba/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida Astuti Nip. 198310122011012002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

/ Membaca...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mem b a c a :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 28-K/PM I-07/AD/II/2015 tanggal 31 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irwan Romadhani Sertu Nrp. 21060191080684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama “.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan tes urine atas nama Sertu Irwan Romadhani dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda dengan Surat Keterangan Nomor : 445/1324/Narkoba/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida Astuti Nip. 198310122011012002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/28/PM I-07/AD/IV/2015 tanggal 1 April 2015, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 April 2015 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/9/IV/2015 tanggal 15 April 2015.

Menimbang :

Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 1 April 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 28-K/PM I-07/AD/II/2015 tanggal 31 Maret 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

/ Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa menyatakan banding dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

1. Terhadap keterangan Saksi.

Saksi 1 :

Nama : Erni Desiyanti, Pekerjaan : Swasta, Tempat / tgl lahir : Samarinda / 19 Desember 1985, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jl. Aminah Sukur Gg. Mulia Rt. 18 No. 51 Samarinda Kaltim.

Bahwa sekira bulan Juni 2013 Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) kenal dengan Terdakwa di rumah Sdri. Rochminih Hasan Jl. Cendana Gg. 04 Samarinda Kaltim.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-Shabu di rumah kakak kandung Terdakwa yaitu Sdri. Eva Sri Rahayu Jl. Karpotek Blok DD No. 01 Sei Kunjang Samarinda Kaltim.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 saat Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) sedang memesan makan di daerah Perum Karpotek Sei. Kunjang Samarinda Kaltim, Terdakwa diminta oleh Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) untuk membelikan Shabu-Shabu, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) menemui Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) di rumahnya Jl. Kemangi No. 02 Rt. 32 Sei. Kujang Samarinda Ulu Kaltim untuk membeli Shabu-Shabu kepada Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) namun Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) mengatakan kalau dirinya sudah tidak menjual, namun Saksi-2 bersedia akan membelikan kepada temannya dengan harga pergram Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang dimaksud ditambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin Saksi-2 (Sdr. Nuramdani).

Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) membawa Shabu-Shabu seberat 1 gram yang di bungkus plastik bening lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 membeli pipet kaca dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah pipet didapat maka Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) pergi ke rumah Sdri. Eva Sri Rahayu (kakak kandung Terdakwa) di Jl. Karpotek Blok DD No. 01 Sei. Kujang Samarinda Kaltim.

Bahwa di rumah kakak kandung Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) mengkonsumsi Shabu-Shabu berbentuk Kristal berwarna putih seperti gula batu dengan cara Shabu-Shabu dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap, perbuatan tersebut digunakan sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa menggunakan 2 (dua) kali bersama dengan Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) yaitu pukul 10.00 Wita dan pukul 14.00 Wita sedangkan terakhir digunakan oleh Saksi-1 sendiri pada pukul 17.00 Wita.

/ Saksi-2...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 :
Nama : Nuramdani, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat / tgl lahir : Samarinda / 18 April 1986, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jl. Kemangi No.03 Rt. 32 Sei. Kujang Samarinda Kaltim.

Bahwa sekira tahun 2000 Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) kenal dengan Terdakwa melalui dikenalkan oleh Sdr. Faisal yaitu kakak Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) di Jl. Perum Karpotek Blok DD No. 01 Sei Kunjang Samarinda Kaltim.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) yang saat itu lagi memperbaiki lampu rumah. Terdakwa menanyakan Shabu-Shabu kepada Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) dan Terdakwa mau membelinya, lalu Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) mengatakan tidak ada karena Terdakwa tidak percaya kemudian berkata “ masa tidak ada “ dan di jawab oleh Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) tidak ada, yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) untuk mencari Shabu-Shabu kepada teman-teman Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) kemudian dijawab oleh Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) nanti kutanyakan temenku ada atau tidak, selanjutnya mengatakan cepat carikan nah nanti aku kasih uang bensin. Kemudian Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) menuju samping warung untuk menelpon temannya yang bernama Sdr. Edi, Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) mengatakan aku ada duit beli satu paket Shabu-Shabu dan ada uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau bisa 2 (dua) paket, yang selanjutnya dijawab oleh Edi Ya sudah nanti saya hubungi.

Bahwa setelah itu Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) mengatakan Wan bisa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 (Sdr. Nuramdani), setelah itu Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) kembali ke rumah menunggu Sdr. Edi.

Bahwa setelah Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) mendapatkan paket yang dimaksud yang dibagi menjadi 2 bagian kemudian pergi menemui Terdakwa untuk menyerahkan barang yang diminta oleh Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menerima barang tersebut kemudian menyuruh Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) membelikan pipet kaca setelah Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) kembali menyerahkan pipet kepada Terdakwa.

Saksi 3 :

Nama : Made Sauarsana, Pangkat / Nrp : Sertu / 21090153921289, Jabatan : Bahartib, Kesatuan : Denpom VI/1 Samarinda, Tempat / tgl lahir : Bengkala Bali / 2 Desember 1989, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Alamat : Jl. Awang Long No. 4 Samarinda Kaltim.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 Saksi-3 (Sertu Made Sauarsana) bersama Serma Tommy dan Sertu Beny melaksanakan Piket UP3M dan pada saat itu menerima telpon dari seorang laki-laki bahwa ada seorang Anggota TNI sedang menyekap seorang wanita kemudian Saksi-3 (Sertu Made Sauarsana) langsung bergerak ke sasaran.

/ Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-3 (Sertu Made Sauarsana) mendatangi rumah yang dimaksud yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) ke Madenpom VI/1 Samarinda, kemudian penyidik melakukan pengeledahan tas yang dibawa Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) dan ditemukan sebuah pipet dan korek api gas, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan mengaku bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Shabu-Shabu bersama Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) pada tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wita, kemudian penyidik mengambil urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium UPTD Dinkes Pemprov Kaltim untuk mengetahui kandungan Narkotika. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Urine atas nama Terdakwa mengandung zat Amphetamin dan Methapetamin.

Dari keterangan yang diberikan Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti), Saksi-2 (Sdr. Nuramdani), Saksi-3 (Sertu Made Sauarsana) di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

II. Terhadap keterangan Terdakwa.

Nama : Irwan Romadhani, Pangkat/Nrp : Sertu/21060191080684, Jabatan : Ba Kodim 0912/KBR, Kesatuan : Kodim 0912/KBR, Tempat / tgl lahir : Long Bagun, 2 Juni 1984, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Perum Karpotek Blok DD Sei. Kunjang Samarinda Kaltim.

Di depan sidang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa menurut keterangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-Shabu di rumah kakak kandung Terdakwa yaitu Sdri. Eva Sri Rahayu Jl. Karpotek Blok DD No. 01 Sei Kunjang Samarinda Kaltim.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 saat Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) sedang memesan makan di daerah Perum Karpotek Sei. Kunjang Samarinda Kaltim, Terdakwa diminta oleh Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) untuk membelikan Shabu-Shabu, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) menemui Saksi-2 (Sdr. Nuramdhani) di rumahnya Jl. Kemangi No. 02 Rt. 32 Sei. Kunjang Samarinda Ulu Kaltim untuk membeli Shabu-Shabu kepada Saksi-2 (Sdr. Nuramdhani) namun Saksi-2 (Sdr. Nuramdhani) mengatakan kalau dirinya sudah tidak menjual, namun Saksi-2 (Sdr. Nuramdhani) bersedia akan membelikan kepada temannya dengan harga pergram Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang dimaksud ditambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin Saksi-2 (Sdr. nuramdhani).

Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) membawa Shabu-Shabu seberat 1 gram yang dibungkus plastik bening lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) membeli pipet kaca dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah pipet didapat maka Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) pergi ke rumah Sdri. Eva Sri Rahayu (kakak kandung Terdakwa) di Jl. Karpotek Blok DD No. 01 Sei. Kujang Samarinda Kaltim.

/ Bahwa....

Bahwa di rumah kakak kandung Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Erni Dsiyanti) mengkonsumsi Shabu-Shabu berbentuk Kristal berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti gula batu dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut dibakar dengan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap, hal tersebut digunakan sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa menggunakan 2 (dua) kali bersama dengan Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) yaitu pukul 10.00 Wita dan pukul 14.00 Wita sedangkan terakhir digunakan oleh Saksi-1 (Sdri. Erni Desiyanti) sendiri pada pukul 17.00 Wita.

III. Tanggapan terhadap pertimbangan Judex Factie.

Keberatan-keberatan yang akan disampaikan oleh pemohon banding terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 28-K/PM. I-07/AD/II/2015 tanggal 31 Maret 2015 terhadap pertimbangan Judex Factie sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon banding menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Judex Factie karena pada intinya hanya memperlakukan dijatuhkannya pidana tambahan berupa Pemecatan dari Militer kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa pertimbangan Hakim Majelis terhadap putusan yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum, baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan terhadap Terdakwa.

Tanggapan terhadap pertimbangan Judex Factie.

Tanggapan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan seluruhnya, yang mengadili Terdakwa dengan hukuman tambahan berupa di pecat dari dinas Militer. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tidak mempertimbangkan mengenai Hukuman tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer yang tidak menilai keseimbangan dalam Hukum baik keseimbangan Hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan terhadap Terdakwa, hal ini sudah jelas :

- a. Bahwa Terdakwa hanyalah korban dari Penyalahgunaan Narkotika jadi bukan Pengedar atau Bandar.
- b. Bahwa memberikan hukuman penjara tanpa harus dipecat dari Dinas Militer merupakan hukuman yang sangat berat bagi Terdakwa sebab Penjara juga bisa dikatakan sebagai tempat Rehabilitasi bagi Terdakwa, pemecatan dari Dinas Militer secara otomatis juga menghilangkan penghasilan Terdakwa dimana penghasilan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kehidupan keluarga Terdakwa, berbeda jika hal tersebut dilakukan oleh seorang bujangan, dengan demikian apakah ini yang dimaksud dengan keseimbangan hukum, apakah ini yang dimaksud penjeratan bagi Terdakwa.
- c. Bahwa dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 (2) "Bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana

/ dimaksud...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 harus diberi Rehabilitasi. Seandainya Pasal tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia, namun apakah Terdakwa dalam hal ini tidak berhak mendapatkan Rehabilitasi tersebut tanpa adanya pemecatan dari dinas militer? kalau memang tidak berhak sebaiknya Pasal diatas harus di Revisi kembali / ditinjau kembali (ulang).

d. Bahwa Bapak Panglima TNI dalam rangka memperingati hari TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 menyampaikan yang dalam wawancaranya : “Apa bila Prajurit TNI yang menjadi Pengedar atau Bandar Narkoba maka harus dipecat sedangkan Prajurit TNI hanya sebagai penyalahguna Narkotika (korban) maka dikembalikan kepada Majelis Hakim” dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa, tentunya Majelis Hakim harus juga menilai dari keseimbangan hukum dari perbuatan Terdakwa yang statusnya sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

e. Bahwa dalam maklumat yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 Maret 2014 di Jakarta tentang Penyelamatan Pengguna Narkoba Angka 4 Huruf d “Pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan paksa rehabilitasi” dalam hal ini pelaku penyalahgunaan Narkotika bagi Prajurit tidak harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan, sebab bagaimana mungkin maklumat BNN dapat tercapai sementara kejiwaan Terdakwa terganggu akibat adanya hukuman pemecatan dari dinas militer.

f. Bahwa dalam Pembinaan Teknik (Bintek) bagi para Hakim Militer yang diadakan di Mega Mendung disampaikan bahwa “Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya melainkan dapat dibina dalam Rumah Tahanan Militer untuk dilakukan Rehabilitasi”. Penyampaian ini tentu tidak asal disampaikan begitu saja tentunya sudah ditinjau dari segi hukum, segi keseimbangan dalam masyarakat dan dari segi kejiwaan pengguna Narkotika itu sendiri.

IV. Kesimpulan.

- 1 Bahwa Terdakwa hanyalah seorang TNI yang bertugas tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosialnya, sehingga sangatlah wajar dan dapat diterima dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba akibat pengaruh dari lingkungan sosial dan pergaulan yang buruk dan bukan atas kemauan diri Terdakwa, sehingga Terdakwa masih dapat dibina oleh Komandan Satuannya.
- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam perkara ini kurang tepat karena dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer karena Terdakwa dalam hal ini adalah korban dari penyalahgunaan Narkoba dan bukan sebagai Bandar atau Pengedar Narkoba yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan / uang semata.
- 3 Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kurang tepat karena Majelis Hakim Mandiri dan bebas dalam melakukan pemeriksaan di persidangan sampai dengan

/ 3. Bahwa....



- 4 Bahwa kita harus memahami makna Surat Telegram dari Panglima TNI yang di tindak lanjuti dengan Surat Telegram Kababinkum TNI apa latar belakang dikeluarkan Surat Telegram tersebut dan harus dipahami kasuistis dan dampak dari perbuatan tersebut bagi orang lain atau Anggota TNI lainnya. Dimana dalam Surat Telegram tersebut menyebutkan apabila Prajurit TNI melakukan baru pertama kali tidak dilakukan pemecatan kecuali Prajurit TNI tersebut sudah melakukan berkali-kali, sehingga jangan keliru dalam menafsirkan dan harus bijaksana dalam menanggapi Surat Telegram tersebut.
- 5 Bahwa memberikan Hukuman yang berat dan lama sudah merupakan suatu pembinaan dan memberikan dampak atau efek jera kepada Terdakwa dan tidak harus dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan.
- 6 Bahwa yang mengetahui baik buruknya anggota TNI adalah Komandan Satuan dari Terdakwa dalam hal ini Terdakwa tidak pernah dijatuhi Schorsing maka Komandan masih percaya dan menilai bahwa Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan.
- 7 Bahwa dengan dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan bagi diri Terdakwa maka Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di satuannya atau dalam hal ini Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kedua kepada diri Terdakwa karena Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, istri, dan anaknya secara langsung Putusan Majelis Hakim berdampak terhadap masa depan anak-anak Terdakwa.
- 8 Bahwa telah diatur dalam Pasal 127 (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dimana dalam Pasal tersebut menyatakan "Penyalahgunaan Narkotika harus diberi Rehabilitasi", karena TNI tidak memiliki tempat Rehabilitasi maka Rumah Tahanan Militer dapat disamakan dengan Rehabilitasi.
- 9 Bahwa dalam Maklumat yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan di Jakarta tentang :

Penyelamatan pengguna narkoba angka 4 (empat) huruf d pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan Narkoba, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan Rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial dan Paksa Rehabilitasi dalam hal ini pelaku penyalahgunaan Narkoba bagi Prajurit TNI tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya.

/ 10. Bahwa....

- 10 Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini juga harus memperhatikan penyampaian yang dikeluarkan oleh Panglima TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 pada saat di wawancarai oleh salah satu media yaitu : apabila prajurit TNI yang jadi pengedar atau Bandar Narkoba harus dipecat sedangkan apabila Prajurit TNI tersebut hanya sebagai penyalahguna Narkoba (korban) dikembalikan kepada Majelis Hakim dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan kepada Terdakwa.
- 11 Bahwa dalam pembinaan Teknik (bintek) bagi para Hakim Militer yang dilakukan di Mega Mendung disampaikan bahwa Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 Ayat (1) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecah dari dinas kemiliterannya
putusan mahkamahagung.go.id
menunggu dapat diterima dalam Rumah Tahanan Militer (RTM) untuk dilakukan Rehabilitasi.

V. Pertimbangan.

Sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan putusannya mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :

- 1 Bahwa pada saat Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Peradilan Militer I-07 Balikpapan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menyesali perbuatannya.
- 2 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi PAM Perbatasan Indonesia Malaysia pada tahun 2012.
- 3 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak terlibat dalam perkara pidana lainnya.
- 4 Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.
- 5 Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di kesatuan dan yang bersangkutan mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
- 6 Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Anggota TNI AD yang berdedikasi dan disiplin tinggi.
- 7 Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan dukungan moril serta materil dari Terdakwa.
- 8 Bahwa Putusan Majelis Hakim dengan memberikan hukuman tambahan secara langsung Majelis Hakim ikut andil terhadap Kehancuran masa depan anak-anak Terdakwa.
- 9 Bahwa Terdakwa meminta lebih baik dijatuhi hukuman penjara lebih berat asalkan tidak dipecah dari dinas TNI-AD mengingat masa depan anak-anak ada di pundak Terdakwa.
- 10 Bahwa Terdakwa memohon untuk diberikan kesempatan sekali lagi untuk tetap menjadi seorang Prajurit TNI-AD yang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

VI. Permohonan

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berkenan mengabulkan Permohonan kami sebagai berikut :

/ 1. Membatalkan...

- 1 Membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa.
- 2 Menyatakan menolak Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selanjutnya menerima upaya banding dari Terdakwa.
- 3 Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis tidak sependapat dengan Terdakwa, maka Terdakwa serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama isi Memori Banding tersebut yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa tidak sedikitpun menanggapi tentang surat dakwaan Oditur Militer juga tidak menanggapi



2. Bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa hanya membahas tentang Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menolak dengan tegas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa hanya sebagai korban penyalahguna Narkoba bukan sebagai bandar atau pengedar Narkoba, kemudian Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa tersebut, tidak bijaksana dalam menanggapi Surat Telegram Panglima TNI yang menyebutkan apabila Prajurit TNI melakukan baru pertama kali tidak dilakukan pemecatan kecuali Prajurit TNI tersebut sudah melakukan berkali-kali, dan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 127 ayat (2) dalam memutuskan perkara hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 103 yang intinya setiap penyalahguna Narkoba harus diberikan rehabilitasi, namun TNI tidak memiliki tempat rehabilitasi maka Rumah Tahanan Militer dapat disamakan dengan tempat rehabilitasi.

3. Bahwa dengan menjatuhkan pidana yang berat berupa penahanan yang lama sudah merupakan suatu pembinaan dan memberikan dampak atau efek jera kepada Terdakwa. Dengan demikian tidak memberikan kesempatan dengan Terdakwa, karena apabila pidana tambahan berupa pemecatan tidak perlu lagi dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan demikian tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri di satuannya, dan juga menghilangkan penghasilan Terdakwa dimana penghasilan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan keluarga Terdakwa, sehingga sangat tidak memenuhi keseimbangan hukum.

4. Bahwa Terdakwa juga membahas tentang Maklumat Kepala Badan Narkotika Nasional tanggal 27 Maret 2014 di Jakarta tentang penyalahgunaan Narkoba yang menerangkan bahwa pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan rehabilitasi, dalam hal ini anggota TNI yang menyalahgunakan Narkoba tidak harus dipecah dari dinas kemiliterannya.

/ 5. Bahwa...

5. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan dalam memori bandingnya tentang rasa penyesalannya terhadap perbuatan pelanggaran pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman kepada Terdakwa yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kemasalahatan serta kedamaian khususnya bagi masa depan anak-anak yang dicintainya dan Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit yang Sapta Marga dan menjadi panutan keluarga dan masyarakat.

Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai di atas tidak merupakan sangkalan atau bantahan unsur-unsur pembuktian terhadap surat dakwaan Oditur Militer, sehingga Oditur Militer tidak perlu menanggapi lebih lanjut terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Berdasarkan pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor PUT/28-K/PM.I-07/AD/II/2015 tanggal 31 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang pada intinya menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pemecatan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa hanya karena ajakan dari teman-teman Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan jual beli Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut, dengan memberikan gambaran secara obyektif sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hal itu akan dipertimbangkan dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui untuk dijadikan

/ dasar...

dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa pada tingkat banding ini. Namun mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang tidak setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan dengan pertimbangan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika yang dilakukan Terdakwa karena salah pergaulan dan akibat korban ajakan dari teman-teman Terdakwa. Sehingga tidak adil bagi Terdakwa jika diberikan hukuman pidana tambahan dipecah dari dinas militer, oleh karena itu pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum Putusan perkara ini adalah masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas serta keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 28-K/PM I-07/AD/II/2015 tanggal 31 Maret 2015 perlu diperbaiki sekedar mengenai ditiadakannya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan : Dipeecat dari dinas militer, agar adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Irwan Romadhani Sertu Nrp. 21060191080684.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 28-K/PM I-07/AD/II/2015 tanggal 31 Maret 2015, sekedar menghilangkan pidana tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 28-K/PM I-07/AD/II/2015 tanggal 31 Maret 2015 untuk selebihnya.
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

/ Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969